



PUTUSAN

Nomor : 68 /Pid.B/2013 /PN WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA 1 :

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | NamaLengkap | : | RUBEN LOBO Als. RUBEN ; |
| 2 | TempatLahir | : | Menggit Timbi ; |
| 3 | Umur / TanggalLahir | : | 32Tahun / 12 Desember 1980 ; |
| 4 | JenisKelamin | : | Laki – Laki ; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6 | TempatTinggal | : | Menggit timbi, Rt.019, Rw.006, Desa
Palakahembi, Kecamatan Pandawai,
Kabupaten Sumba Timur ; |
| 7 | Agama | : | Kristen Protestan ; |
| 8 | Pekerjaan | : | Petani/ Pekebun ; |
| 9 | Pendidikan | : | SMP ; |

TERDAKWA 2 :

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | NamaLengkap | : | DAVID NGUNJU RATU alias DAVID; |
| 2 | TempatLahir | : | Kuramiting ; |
| 3 | Umur / TanggalLahir | : | 32Tahun / 28 Desember 1980 ; |
| 4 | JenisKelamin | : | Laki – Laki ; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6 | TempatTinggal | : | Desa Palakahembi, Kecamatan
Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ; |
| 7 | Agama | : | Kristen Protestan ; |
| 8 | Pekerjaan | : | Ojek ; |

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.B/2013/PN WNP



TERDAKWA 3 :

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | NamaLengkap | : | AMBROSIUS APE alias AMBROS ; |
| 2 | TempatLahir | : | Maumere ; |
| 3 | Umur / TanggalLahir | : | 46Tahun / 9 September 1967 ; |
| 4 | JenisKelamin | : | Laki – Laki ; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6 | TempatTinggal | : | Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga
Lodu, Kabupaten Sumba Timur ; |
| 7 | Agama | : | Katholik ; |
| 8 | Pekerjaan | : | Sopir ; |

TERDAKWA 4 :

- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | NamaLengkap | : | DOMINGGUS KADJA alias AMA
HARI ; |
| 2 | TempatLahir | : | Patawang ; |
| 3 | Umur / TanggalLahir | : | 36 Tahun / Tahun 1977 ; |
| 4 | JenisKelamin | : | Laki – Laki ; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6 | TempatTinggal | : | Menggit Timbi, Rt. 21 / Rw. 06, Desa
Palakahembi, Kecamatan Pandawai,
Kabupaten Sumba Timur ; |
| 7 | Agama | : | Katholik ; |
| 8 | Pekerjaan | : | SD (kelas III) ; |

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2013sampai dengan tanggal
31 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
- 3 Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
- 3 Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
- 3 Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.B/2013/PN WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85 / Pid B / 2013 / PN WNP tanggal 15 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85 / Pid B / 2013 / PN WNP tanggal 15 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Membebaskan terdakwa RUBEN LOBO Alias RUBEN, DAVID NGUNJU RATU Alias DAVID, AMBROSIUS APE Alias AMBROS dan terdakwa DOMINGGUS KADJA Alias MAHARI dari dakwaan primair melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa RUBEN LOBO Alias RUBEN, DAVID NGUNJU RATU Alias DAVID, AMBROSIUS APE Alias AMBROS dan terdakwa DOMINGGUS KADJA Alias MAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "turut serta berjudi" dalam dakwaan Subsider melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUBEN LOBO Alias RUBEN, DAVID NGUNJU RATU Alias DAVID, AMBROSIUS APE Alias AMBROS dan terdakwa DOMINGGUS KADJA Alias MAHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;

4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri :
 - a.PBT444235 ;
 - b.BDY655477 ;
 - c.PCD689825 ;
 - d.CWH515662 ;
 - e.BDW655385 ;
 - f.DDY635260 ;
 - g.VCF553994 ;

• 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri ;

- a. ZJC525971 ;
- b. PHB811286 ;
- c. CJE454901 ;

• 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 , - (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri KOE239288 ;

Dirampas untuk Negara.

• 1 (satu) set kartu remi warna biru merk" *KABUKI*" berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.B/2013/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa **I. RUBEN LOBO Als. RUBEN, Terdakwa II. DAVID NGUNJU RATU Als. DAVID, Terdakwa III. AMBROSIOUS APE Als. AMBROS, dan Terdakwa IV. DOMINGGUS KADJA Als. AMAHARI,** serta **ARGEN dan ARI** (kedua orang tersebut dalam Daftar Pencarian Orang) padahari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Terminal Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *“Dengansengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari selesai menjual ikan di daerah Prailiu kemudian pergi ke Pasar Inpres Waingapu untuk membeli rokok titipan tetangga terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari, dan setelah membeli dan menitipkan rokok tersebut di Bis Luku Walu yang berada di Terminal Matawai, terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari bertemu dengan Argen (Dpo) dan Ari (Dpo) di bawah pohon ketapang di dalam Terminal Matawai, beberapa saat kemudian Argen (Dpo) berkata *“mari sudah main”*, selanjutnya terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari yang telah mengerti maksud ajakan Argen (Dpo) tersebut langsung berkata *“Jadi Sudah”*, dan karena telah sepakat untuk bermain judi



kemudian terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari pergi membeli 1 (satu) set kartu remi di toko Roda Mas yang tidak jauh dari Terminal Matawai, selanjutnya terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari, Argen (Dpo) dan Ari (Dpo) menuju ke ruang tunggu Terminal Matawai kemudian duduk di lantai membentuk lingkaran dengan uang taruhan berada di tengah-tengah kemudian kartu remi dikocok yang pada setiap kali permainan dikocok secara bergiliran oleh para pemain tanpa memandang apakah pemain dalam keadaan menang atau kalah. Setelah itu kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) dengan jumlah sebanyak 3 buah kartu untuk setiap pemain. Setelah mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar tersebut lalu para terdakwa menghitung jumlah point dari kartu yang mereka peroleh. Bagi mereka yang memperoleh point tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan judi Kartu Remi Tiga Daun tersebut, selanjutnya setelah 2 (dua) putaran permainan tersebut berlangsung datanglah terdakwa III. Ambrosius Ape als. Ambros, terdakwa II. David Ngunju Ratu, dan terdakwa I. Ruben Doko als. Ruben, kemudian ikut duduk membentuk lingkaran dengan posisi duduk terdakwa III. Ambrosius Ape als. Ambros, lalu berjejer ke sebelah kanan secara berurutan yaitu Ari (Dpo), Argen (Dpo), terdakwa II. David Ngunju Ratu als. David, terdakwa I. Ruben Doko Als. Ruben, dan terdakwa IV. Dominggus Kadja Als. Mahari, lalu permainan Judi Kartu Remi Tiga Daun dilanjutkan kembali dengan uang taruhan di letakkan di tengah lingkaran masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) untuk sekali putaran dengan cara kartu remi dikocok yang pada setiap kali permainan dikocok secara bergiliran oleh para pemain tanpa memandang apakah pemain dalam keadaan menang atau kalah. Setelah itu kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) dengan jumlah sebanyak 3 buah kartu untuk setiap pemain. Setelah mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar tersebut lalu para terdakwa menghitung jumlah point dari kartu yang mereka peroleh. Bagi mereka yang memperoleh point tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan judi Kartu Remi Tiga Daun tersebut;

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Remi Tiga Daun tersebut adalah dengan menghitung point yang terdapat dalam mata kartu, dimana gambar manusia pada kartu remi tersebut memiliki point 10 atau sama dengan 0 seperti Kartu K, Kartu Q, Kartu J, dan begitu juga untuk Kartu



yang bergambar Joker. Untuk Kartu AS memiliki point 1 sedangkan nilai dari kartu yang lain adalah mengikuti angka yang terdapat dalam Kartu tersebut misalnya saja angka 2 nilai pointnya adalah 2 dan begitu juga seterusnya. Apabila salah seorang pemain mendapatkan Tiga Kartu yang berjenis sama maka dialah yang menjadi pemenang. Untuk Tiga Kartu yang berjenis sama dinamakan dengan Kuda-Kuda. Kartu Kuda-kuda merupakan kartu yang memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan dengan kartu yang lainnya. Adapun urutan nilai point untuk Kuda-Kuda tersebut yaitu Kuda-Kuda 3 yaitu mendapatkan Kartu angka 3 sebanyak tiga lembar merupakan point tertinggi atau merupakan raja main, lalu diikuti dibawahnya adalah Kuda-Kuda AS, Kuda-Kuda K, Kuda-Kuda Q, Kuda-Kuda J, Kuda-Kuda 10, Kuda-Kuda 9, Kuda-Kuda 8, Kuda-Kuda 7, Kuda-Kuda 6, Kuda 5, Kuda-Kuda 4, dan point terendah adalah Kuda-Kuda 2. Bagi pemain yang memperoleh point tertinggi maka berhak mengambil uang taruhan yang sudah diletakan ditengah-tengah tersebut;

- Bahwasetelahpermainankarturemitersebutberlangsungbeberapa putaran, saksi Rudyanto Roy Kadja, saksi Piet Stevanus Sihainenia, dan Ferdi Ndapa (anggota buser dan intel polres sumba timur)yang sebelumnya sedang melakukan patroli rutin di Terminal Matawai melihat para terdakwa sedang bermain kartu dengan posisi duduk melingkar , dan setelah melakukan pengamatan beberapa saatkemudian saksi Rudyanto Roy Kadja, saksi Piet Stevanus Sihainenia, dan Ferdi Ndapa langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang bermain judi kartu remi tiga daun berserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru merek “Kabuki” yang berjumlah 54 (lima puluh empat lembar), serta uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Sumba Timur untuk di lakukan proses hukum;
- Bahwamerekaterdakwamasing-masingsalingmemberikesempatankepada yang lainnyauntukmengadukeberuntunganbermainjudidenganmenggunakankarturemi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok;
-



----- *Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

SUBSIDER :

----- Bahwa mereka Terdakwa **I. RUBEN LOBO Als. RUBEN, Terdakwa II. DAVID NGUNJU RATU Als. DAVID, Terdakwa III. AMBROSIUS APE Als. AMBROS, dan Terdakwa IV. DOMINGGUS KADJA Als. AMAHARI,** serta **ARGEN dan ARI** (kedua orang tersebut dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Terminal Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagaiberikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari selesai menjual ikan di daerah Prailiu kemudian pergi ke Pasar Inpres Waingapu untuk membeli rokok titipan tetangga terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari, dan setelah membeli dan menitipkan rokok tersebut di Bis Luku Walu yang berada di Terminal Matawai, terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari bertemu dengan Argen (Dpo) dan Ari (Dpo) di bawah pohon ketapang di dalam Terminal Matawai, beberapa saat kemudian Argen (Dpo) berkata *“mari sudah main”*, selanjutnya terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari yang telah mengerti maksud ajakan Argen (Dpo) tersebut langsung berkata *“Jadi Sudah”*, dan karena telah sepakat untuk bermain judi kemudian terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari pergi membeli 1 (satu) set kartu remi di toko Roda Mas yang tidak jauh dari Terminal Matawai, selanjutnya terdakwa IV. Dominggus Kadja als. Mahari, Argen (Dpo) dan Ari (Dpo) menuju ke ruang tunggu Terminal Matawai yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.B/2013/PN WNP



dapat dikunjungi oleh umum kemudian duduk di lantai membentuk lingkaran dengan uang taruhan berada di tengah-tengah kemudian kartu remi dikocok yang pada setiap kali permainan dikocok secara bergiliran oleh para pemain tanpa memandang apakah pemain dalam keadaan menang atau kalah. Setelah itu kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) dengan jumlah sebanyak 3 buah kartu untuk setiap pemain. Setelah mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar tersebut lalu para terdakwa menghitung jumlah point dari kartu yang mereka peroleh. Bagi mereka yang memperoleh point tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan judi Kartu Remi Tiga Daun tersebut, selanjutnya setelah 2 (dua) putaran permainan tersebut berlangsung datanglah terdakwa III. Ambrosius Ape als. Ambros, terdakwa II. David Ngunju Ratu, dan terdakwa I. Ruben Doko als. Ruben, kemudian ikut duduk membentuk lingkaran dengan posisi duduk terdakwa III. Ambrosius Ape als. Ambros, lalu berjejer ke sebelah kanan secara berurutan yaitu Ari (Dpo), Argen (Dpo), terdakwa II. David Ngunju Ratu als. David, terdakwa I. Ruben Doko Als. Ruben, dan terdakwa IV. Dominggus Kadja Als. Mahari, lalu permainan Judi Kartu Remi Tiga Daun dilanjutkan kembali dengan uang taruhan di letakkan di tengah lingkaran masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) untuk sekali putaran dengan cara kartu remi dikocok yang pada setiap kali permainan dikocok secara bergiliran oleh para pemain tanpa memandang apakah pemain dalam keadaan menang atau kalah. Setelah itu kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain (para terdakwa) dengan jumlah sebanyak 3 buah kartu untuk setiap pemain. Setelah mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar tersebut lalu para terdakwa menghitung jumlah point dari kartu yang mereka peroleh. Bagi mereka yang memperoleh point tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan judi Kartu Remi Tiga Daun tersebut;

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Remi Tiga Daun tersebut adalah dengan menghitung point yang terdapat dalam mata kartu, dimana gambar manusia pada kartu remi tersebut memiliki point 10 atau sama dengan 0 seperti Kartu K, Kartu Q, Kartu J, dan begitu juga untuk Kartu yang bergambar Joker. Untuk Kartu AS memiliki point 1 sedangkan nilai dari kartu yang lain adalah mengikuti angka yang terdapat dalam Kartu tersebut misalnya saja angka 2 nilai pointnya adalah 2 dan begitu juga seterusnya.



Apabila salah seorang pemain mendapatkan Tiga Kartu yang berjenis sama maka dialah yang menjadi pemenang. Untuk Tiga Kartu yang berjenis sama dinamakan dengan Kuda-Kuda. Kartu Kuda-kuda merupakan kartu yang memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan dengan kartu yang lainnya. Adapun urutan nilai point untuk Kuda-Kuda tersebut yaitu Kuda-Kuda 3 yaitu mendapatkan Kartu angka 3 sebanyak tiga lembar merupakan point tertinggi atau merupakan raja main, lalu diikuti dibawahnya adalah Kuda-Kuda AS, Kuda-Kuda K, Kuda-Kuda Q, Kuda-Kuda J, Kuda-Kuda 10, Kuda-Kuda 9, Kuda-Kuda 8, Kuda-Kuda 7, Kuda-Kuda 6, Kuda 5, Kuda-Kuda 4, dan point terendah adalah Kuda-Kuda 2. Bagi pemain yang memperoleh point tertinggi maka berhak mengambil uang taruhan yang sudah diletakan ditengah-tengah tersebut;

- Bahwasetelahpermainankarturemittersebutberlangsungbeberapa putaran, saksi Rudyanto Roy Kadja, saksi Piet Stevanus Sihainenia, dan Ferdi Ndapa (anggota buser dan intel polres sumba timur)yang sebelumnya sedang melakukan patroli rutin di Terminal Matawai melihat para terdakwa sedang bermain kartu dengan posisi duduk melingkar , dan setelah melakukan pengamatan beberapa saatkemudian saksi Rudyanto Roy Kadja, saksi Piet Stevanus Sihainenia, dan Ferdi Ndapa langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang bermain judi kartu remi tiga daun berserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru merek “Kabuki” yang berjumlah 54 (lima puluh empat lembar), serta uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Sumba Timur untuk di lakukan proses hukum;
- Bahwamerekapara terdakwamasing-masingikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di terminal Matawai yang dapat di lihat dan dimasuki oleh khalayak umum, dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenangmelakukan permainan judi tersebut;
-

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 HADU HINA alias JEKO, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah para Terdakwa bermain judi ;
- Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, yang bermain judi adalah para Terdakwa, yaitu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, permainan judi tersebut dengan menggunakan kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Kabuki dan dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa yaitu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari, duduk melingkar di lantai terminal Matawai kemudian masing-masing Terdakwa menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada setiap pemain, siapa yang mendapatkan angka paling besar maka dia yang dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum melakukan permainan judi para Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa, yang bermain judi saat itu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menerima ;



2 PIET S SIAHAINNENIA Alias PAPI, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah para Terdakwa bermain judi ;
- Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, yang bermain judi adalah para Terdakwa, yaitu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, saksi melihat sendiri permainan judi tersebut serta yang ikut bermain judi ;
- Bahwa, permainan judi tersebut dengan menggunakan kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Kabuki dan dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa yaitu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari, duduk melingkar di lantai terminal Matawai kemudian masing-masing Terdakwa menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada setiap pemain, siapa yang mendapatkan angka paling besar maka dia yang dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum melakukan permainan judi para Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa, yang bermain judi saat itu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menerima ;



3 RUDYANTO ROY KADJA Alias ROY, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah para Terdakwa bermain judi ;
- Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, yang bermain judi adalah para Terdakwa, yaitu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, saksi melihat sendiri permainan judi tersebut serta yang ikut bermain judi ;
- Bahwa, permainan judi tersebut dengan menggunakan kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Kabuki dan dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa yaitu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari, duduk melingkar di lantai terminal Matawai kemudian masing-masing Terdakwa menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada setiap pemain, siapa yang mendapatkan angka paling besar maka dia yang dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum melakukan permainan judi para Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa, yang bermain judi saat itu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menerima ;



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa 1 lakukan sehingga diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa 1 bermain judi ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, Terdakwa 1 bermain judi dengan para Terdakwa lainnya yaitu David Ngunju Ratu alias David, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang kertas dan 1 (satu) set kartu remi serta jenis permainan yang dimainkan biasa dibilang permainan judi tiga daun ;
- Bahwa, yang bermain judi ada 6 (enam) orang, yang tertangkap 4 (empat) orang sedangkan yang 2 (dua) yaitu Argen dan Ari melarikan diri ;
- Bahwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa lainnya bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa lainnya baru bermain judi sebanyak 2 (dua) putaran kemudian Polisi langsung menangkap ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa lainnya tidak merencanakan terlebih dahulu untuk bermain judi, waktu itu Terdakwa 1 dan Terdakwa lainnya hanya iseng-iseng saja dan baru kali itu juga Terdakwa 1 dan Terdakwa lainnya bermain judi ;
- Bahwa, Terdakwa 1 sebelumnya tidak ada ijin untuk bermain judi dan tahu jika judi dilarang ulang Undang-Undang ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa 1 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa 2 lakukan sehingga diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa 2 bermain judi ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, Terdakwa 2 bermain judi dengan para Terdakwa lainnya yaitu Ruben Lobo alias Ruben, Ambrosius Ape alias Ambros, dan Domingus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang kertas dan 1 (satu) set kartu remi serta jenis permainan yang dimainkan biasa dibilang permainan judi tiga daun ;
- Bahwa, yang bermain judi ada 6 (enam) orang, yang tertangkap 4 (empat) orang sedangkan yang 2 (dua) yaitu Argen dan Ari melarikan diri ;
- Bahwa, Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya baru bermain judi sebanyak 2 (dua) putaran kemudian Polisi langsung menangkap ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya tidak merencanakan terlebih dahulu untuk bermain judi, waktu itu Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya hanya iseng-iseng saja dan baru kali itu juga Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya bermain judi ;
- Bahwa, yang membeli kartu remi adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya ;
- Bahwa, yang mengajak Terdakwa 2 bermain judi adalah Argen dan Ari, tetapi Argen dan Ari melarikan diri saat digrebek ;
- Bahwa, Terdakwa 2 sebelumnya tidak ada ijin untuk bermain judi dan tahu jika judi dilarang ulang Undang-Undang ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa 2 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang Terdakwa 3 lakukan sehingga diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa 3 bermain judi ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, Terdakwa 3 bermain judi dengan para Terdakwa lainnya yaitu Ruben Lobo alias Ruben, David Ngunju Ratu alias David, dan Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya menggunakan uang kertas dan 1 (satu) set kartu remi serta jenis permainan yang dimainkan biasa dibidang permainan judi tiga daun ;
- Bahwa, yang bermain judi ada 6 (enam) orang, yang tertangkap 4 (empat) orang sedangkan yang 2 (dua) yaitu Argen dan Ari melarikan diri ;
- Bahwa, Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya baru bermain judi sebanyak 2 (dua) putaran kemudian Polisi langsung menangkap ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya tidak merencanakan terlebih dahulu untuk bermain judi, waktu itu Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya hanya iseng-iseng saja dan baru kali itu juga Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya bermain judi ;
- Bahwa, yang membeli kartu remi adalah Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya ;
- Bahwa, yang mengajak Terdakwa 3 bermain judi adalah Argen dan Ari, tetapi Argen dan Ari melarikan diri saat digrebek ;
- Bahwa, Terdakwa 3 sebelumnya tidak ada ijin untuk bermain judi dan tahu jika judi dilarang ulang Undang-Undang ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa 3 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.B/2013/PN WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Terdakwa 4 lakukan sehingga diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa 4 bermain judi ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, ketika Terdakwa 4 selesai berjualan ikan lalu hendak membeli rokok titipan tetangga Terdakwa 4 di pasar dekat terminal dan kemudian di jalan Terdakwa 4 bertemu dengan Ari dan Argen yang mengajak Terdakwa 4 bermain judi di sebuah toko dekat terminal, lalu Terdakwa 4, Ari dan Argen bermain dan kemudian lewat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 sehingga Ari dan Argen mengajak para Terdakwa lain dan para Terdakwa lain mau ikut bermain judi dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika para Terdakwa baru bermain pada putaran ke 2, para Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa, yang bermain judi adalah Terdakwa 1 yaitu Ruben Lobo alias Ruben, Terdakwa 2 David Ngunju Ratu alias David, Terdakwa 3 Ambrosius Ape alias Ambros, dan Terdakwa 4 serta Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, cara para Terdakwa melakukan judi adalah dengan duduk melingkar di lantai lalu para Terdakwa, Ari dan Argen bermain judi dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan masing-masing 3 (tiga) lembar lalu siapa yang mendapat poin tertinggi dia yang menang, judi tersebut namanya judi tiga daun ;
- Bahwa, para Terdakwa menggunakan uang kertas dan 1 (satu) set kartu remi serta jenis permainan yang dimainkan biasa dibidang permainan judi tiga daun ;
- Bahwa, yang bermain judi ada 6 (enam) orang, yang tertangkap 4 (empat) orang sedangkan yang 2 (dua) yaitu Argen dan Ari melarikan diri ;
- Bahwa, Terdakwa 4 dan Terdakwa lainnya bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa 4 dan Terdakwa lainnya baru bermain judi sebanyak 2 (dua) putaran kemudian Polisi langsung menangkap ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 4 dan Terdakwa lainnya tidak merencanakan terlebih dahulu untuk bermain judi, waktu itu Terdakwa 4 dan Terdakwa



lainnya hanya iseng-iseng saja dan baru kali itu juga Terdakwa 4 dan Terdakwa lainnya bermain judi ;

- Bahwa, yang membeli kartu remi adalah Terdakwa 4 dan Terdakwa lainnya ;
- Bahwa, yang mengajak Terdakwa 4 bermain judi adalah Argen dan Ari, tetapi Argen dan Ari melarikan diri saat digrebek ;
- Bahwa, Terdakwa 4 sebelumnya tidak ada ijin untuk bermain judi dan tahu jika judi dilarang ulang Undang-Undang ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa 4 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000 ,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri :

- a PBT444235 ;
- b BDY655477 ;
- c PCD689825 ;
- d CWH515662 ;
- e BDW655385 ;
- f DDY635260 ;
- g VCF553994 ;

2 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri ;

- a ZJC525971 ;
- b PHB811286 ;
- c CJE454901 ;

3 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 , - (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri

- a KOE239288 ;

Dirampas untuk Negara.



- 4 1 (satu) set kartu remi warna biru merk" KABUKI" berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.**

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, ketika Terdakwa 4 selesai berjualan ikan lalu hendak membeli rokok titipan tetangga Terdakwa 4 di pasar dekat terminal dan kemudian di jalan Terdakwa 4 bertemu dengan Ari dan Argen yang mengajak Terdakwa 4 bermain judi di sebuah toko dekat terminal, lalu Terdakwa 4, Ari dan Argen bermain dan kemudian lewat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 sehingga Ari dan Argen mengajak para Terdakwa lain dan para Terdakwa lain mau ikut bermain judi dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika para Terdakwa baru bermain 2 (dua) putaran, para Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa, yang bermain judi adalah Terdakwa 1 yaitu Ruben Lobo alias Ruben, Terdakwa 2 David Ngunju Ratu alias David, Terdakwa 3 Ambrosius Ape alias Ambros, dan Terdakwa 4 Dominggus Kadja alias Ama Hari serta Argen (melarikan diri) dan Ari (melarikan diri) ;
- Bahwa, cara para Terdakwa melakukan judi adalah dengan duduk melingkar di lantai lalu para Terdakwa, Ari dan Argen bermain judi dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan masing-masing 3 (tiga) lembar lalu siapa yang mendapat poin tertinggi dia yang menang, judi tersebut namanya judi tiga daun ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan berupa uang yang ada sewaktu judi sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, para Terdakwa menerangkan pada hari itu bermain judi hanya iseng-iseng saja dan baru kali itu juga para Terdakwa bermain judi ;



- Bahwa, para Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk bermain judi dan tahu jika judi dilarang ulang Undang-Undang ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas sehingga apabila dakwaan primair terbukti Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana di atur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak atau ijin ;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
- 4 Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, para Terdakwa juga tidak



sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas para Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan para Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 Ruben Lobo alias Ruben, Terdakwa 2 David Ngunju Ratu alias David, Terdakwa 3 Ambrosius Ape alias Ambros, dan Terdakwa 4 Domingus Kadja alias Ama Hari itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri para Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa Hak atau Ijin ;

- Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa telah bermain judi tiga daun dan dalam keterangannya di persidangan para Terdakwa menyatakan dalam melakukan permainan judi tersebut para Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin kepada pihak yang berwenang dan tahu jika judi dilarang ulang Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;



Ad. 3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan setelah Terdakwa 4 selesai berjualan ikan Terdakwa 4 lewat di depan terminal untuk membeli rokok tetangganya dan di jalan bertemu dengan Ari (melarikan diri) dan Argen (melarikan diri) yang mengajaknya untuk bermain judi, kemudian Terdakwa 4 mau ikut bermain judi dan tidak lama kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 lewat kemudian Ari (melarikan diri) dan Argen (melarikan diri) mengajak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 ikut bermain, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 ikut bergabung dengan Terdakwa 4 bermain judi, akan tetapi baru bermain 2 (dua) putaran para Terdakwa di tangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas unsur Menawarkan tidak terpenuhi karena yang menawarkan untuk bermain judi adalah Ari dan Argen yang telah melarikan diri dan peran dari para Terdakwa adalah Ikut sehingga terhadap unsur ke 3 menurut Majelis tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 3 tersebut tidak terpenuhi maka terhadap unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Primair tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsideritas, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Ikut serta main judi ;



- 3 Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ;
- 4 Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam unsur pertama dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Ikut serta main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ikut serta” (*deelnemen*) itu berbeda dengan “keturut sertaan” atau (*deelneming*) seperti yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 KUHP melainkan harus diartikan dalam pengertian umum menurut bahasa sehari-hari. (PAF. Lamintang, *Delik khusus, Kejahatan melanggar norma kesusilaan & norma kepatutan*, cetakan pertama, Hlm. 315). ;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus pusat bahasa, “ikut serta” adalah turut bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana ditegaskan dalam pasal 303 Ayat(1) Ke-3 KUHP adalah “*tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir*” ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, setelah Terdakwa 4 selesai berjualan ikan Terdakwa 4 lewat di depan terminal untuk membeli rokok tetangganya dan di jalan bertemu dengan Ari (melarikan diri) dan Argen (melarikan diri) yang mengajaknya untuk bermain judi, kemudian Terdakwa 4 mau ikut bermain judi dan tidak lama kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 lewat kemudian Ari



(melarikan diri) dan Argen (melarikan diri) mengajak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 untuk ikut bermain, sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 ikut bergabung bermain judi dengan Terdakwa 4, Ari dan Argen dengan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara kartu dibagikan masing-masing tiga kartu dan setelah itu siapa yang mendapatkan poin tertinggi dari ketiga kartu tersebut ia yang menang dan judi tersebut disebut dengan judi tiga daun, akan tetapi baru bermain 2 (dua) putaran para Terdakwa di tangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Majelis menghubungkan fakta hukum dan teori di atas ternyata saling bersesuaian maka dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi ;

Ad.3 Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di dalam terminal bus Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, setelah Terdakwa 4 selesai berjualan ikan Terdakwa 4 lewat di depan terminal untuk membeli rokok tetangganya dan di jalan bertemu dengan Ari (melarikan diri) dan Argen (melarikan diri) yang mengajaknya untuk bermain judi, kemudian Terdakwa 4 mau ikut bermain judi dan tidak lama kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 lewat kemudian Ari (melarikan diri) dan Argen (melarikan diri) mengajak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 untuk ikut bermain, sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 ikut bergabung bermain judi dengan Terdakwa 4, Ari dan Argen dengan cara duduk melingkar dengan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terminal tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum dan masyarakat dapat melihat serta melakukan kegiatan sehari-hari dalam terminal, maka unsur inipun menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan para Terdakwa persidangan didapatkan fakta hukum bahwa para Terdakwa sebelum atau saat melakukan permainan judi tidak meminta ijin dari pihak yang berwenang padahal telah diketahuinya judi dilarang dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa unsur ke empat menurut Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair akan tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan primair tidak terbukti dan yang terbukti adalah perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan subsidair maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair ;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan para Terdakwa yang didakwakan ternyata yang terbukti adalah dakwaan subsidair, sehingga terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000 ,- (lima ribu rupiah)

dengan nomor seri :

- PBT444235 ;
- BDY655477 ;
- PCD689825 ;
- CWH515662 ;
- BDW655385 ;
- DDY635260 ;
- VCF553994 ;

2 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri ;

- ZJC525971 ;
- PHB811286 ;
- CJE454901 ;

3 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 , - (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.B/2013/PN WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOE239288 ;

Bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

4 1 (satu) set kartu remi warna biru merk" KABUKI" berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.

Dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa 1 Ruben Lobo alias Ruben, Terdakwa 2 David Ngunju Ratu alias David, Terdakwa 3 Ambrosius Ape alias Ambros, dan Terdakwa 4 Domingus Kadja alias Ama Hari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa 1 Ruben Lobo alias Ruben, Terdakwa 2 David Ngunju Ratu alias David, Terdakwa 3 Ambrosius Ape alias Ambros, dan Terdakwa 4 Domingus Kadja alias Ama Hari dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa 1 Ruben Lobo alias Ruben, Terdakwa 2 David Ngunju Ratu alias David, Terdakwa 3 Ambrosius Ape alias Ambros, dan Terdakwa 4 Domingus Kadja alias Ama Hari masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Ruben Lobo alias Ruben, Terdakwa 2 David Ngunju Ratu alias David, Terdakwa 3 Ambrosius Ape alias Ambros, dan Terdakwa 4 Domingus Kadja alias Ama Hari masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:

1 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000 ,- (lima ribu rupiah)

dengan nomor seri :

- PBT444235 ;
- BDY655477 ;
- PCD689825 ;
- CWH515662 ;
- BDW655385 ;
- DDY635260 ;
- VCF553994 ;

2 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri ;

- ZJC525971 ;
- PHB811286 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- CJE454901 ;

3 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 , - (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri

- KOE239288 ;

Dirampas untuk Negara.

4 1 (satu) set kartu remi warna biru merk " KABUKI " berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2013, oleh BUSTARUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 DESEMBER 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOMINGGUS L NGGEDING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri WAINGAPU, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DOMINGGUS L NGGEDING.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.B/2013/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31